



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD)
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati No 1 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Desa adalah desa-desa dalam Kabupaten Lebong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya di singkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 di hitung berdasarkan:

1. Alokasi dasar; dan
2. Alokasi formula yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.

Z4 = Rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa.

DDkab = Pagu Dana Desa kabupaten.

ADkab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

(2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bersumber dari profil desa Kabupaten Lebong.

(3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bersumber dari data rumah tangga sasaran penerima raskin berdasarkan data Bagian Kesra Kabupaten Lebong.

(4) Data luas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(5) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.

Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - c. Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - b. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan.
 - c. Peraturan desa tentang APBDesa.
 - d. Peraturan desa tentang RKP Desa.
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa.
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
 - g. Daftar Inventaris Barang Milik Desa
 - h. Photo copy KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.
 - i. Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - b. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan.
 - c. Peraturan desa tentang APBDesa.
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa.
 - e. Photo copy KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.
 - f. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I
- (2) Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh perseratus)

Pasal 11

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - b. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kecamatan.
 - c. Peraturan desa tentang APB Desa.
 - d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa.
 - e. Photo copy KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.
 - f. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh perseratus)

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pencairan Dana Desa dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi jumlah dana desa yang akan disalurkan, dalam hal di temukan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Sanksi pengurangan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas diatur dengan keputusan Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan


BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 21, Maret 2016



BUPATI LEBONG

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 21, Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR



Lampiran : Peraturan Bupati Lebong
Nomor 12 Tahun 2016
Tanggal 24 Maret 2016


**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD)
UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Nama Desa	Jumlah Dana Desa
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
	KEC. TOPOS	
1	Desa Ajai Siang	617.681.000
2	Desa Suka Negeri	630.357.000
3	Desa Tik Sirong	610.857.000
4	Desa Talang Baru I	613.935.000
5	Desa Talang Baru II	606.354.000
6	Desa Talang Donok	598.612.000
7	Desa Talang Donok I	606.289.000
	KEC. RIMBO PENGADANG	
8	Desa Bajok	606.181.000
9	Desa Teluk Dien	606.752.000
10	Desa Tik Kuto	607.981.000
11	Desa Air Dingin	622.202.000
12	Desa Talang Ratu	612.178.000
	KEC. LEBONG SELATAN	
13	Desa Turan Tiging	608.868.000
14	Desa Kota Donok	648.763.000
15	Desa Sukasari	617.424.000
16	Desa Mangkurajo	629.584.000
17	Desa Tik Jeniak	612.474.000
18	Desa Manai Blau	642.771.000
	KEC. BINGIN KUNING	
19	Desa Bukit Nibung	616.817.000
20	Desa Krng Dapo Ats	646.628.000
21	Desa Karng Dapo Bwh	620.332.000
22	Desa Pungzuk Pedaro	642.507.000

23	Desa Talang Kerinci	600.342.000
24	Desa Pel. Talang Liak	611.379.000
25	Desa Talang Liak I	634.793.000
26	Desa Talang Liak II	618.501.000
27	Desa Bungin	611.895.000
	KEC. LEBONG SAKTI	
28	Desa Ujung Tanjung III	590.754.000
29	Desa Ujung Tanjung II	649.799.000
30	Desa Ujung Tanjung I	622.142.000
31	Desa Muning Agung	604.821.000
32	Desa Magelang Baru	607.315.000
33	Desa Lemeupit	610.020.000
34	Desa Tabeak Dipoa	611.538.000
35	Desa Tabeak Kauk	598.603.000
36	Desa Sukabumi	605.110.000
	KEC. URAM JAYA	
37	Desa Embong	590.922.000
38	Desa Embong I	588.268.000
39	Desa Kota Baru	598.797.000
40	Desa Kota Agung	604.874.000
41	Desa Tangua	588.529.000
42	Desa Pangkalan	600.918.000
43	Desa Lemeu	616.767.000
	KEC. PELABAI	
44	Desa Gunung Alam	610.614.000
45	Desa Tabeak Blau II	598.199.000
46	Desa Sukau Datang I	610.219.000
47	Desa Sukau Datang	645.808.000
48	Desa Tik Teleu	603.986.000
49	Desa Kota Baru Santan	609.453.000
50	Desa Pelabai	617.782.000
	KEC. PINANG BELAPIS	
51	Desa Air Kopras	618.838.000
52	Desa Bioa Putiak	596.853.000
53	Desa Tbg. Saweak	623.140.000

54	Desa Ketenong I	609.671.000
55	Desa Ketenong Jaya	611.583.000
56	Desa Ketenong II	607.999.000
57	Desa Sebelat Ulu	601.870.000
58	Desa Sungai Lisai	605.106.000
	KEC. LEBONG UTARA	
59	Desa Kpg. M. Aman	620.836.000
60	Desa Gandung	620.862.000
61	Desa Gandung Baru	610.303.000
62	Desa Kpg. Dalam	599.821.000
63	Desa Talang Ulu	608.153.000
64	Desa Lokasari	593.939.000
65	Desa Nangai Amen	606.902.000
66	Desa Lbg. Tambang	658.420.000
67	Desa Tunggang	655.159.000
68	Desa Ldg. Palembang	614.718.000
	KEC. AMEN	
69	Desa Nangai Tayau	596.449.000
70	Desa Nangai Tayau I	597.507.000
71	Desa Pyang Mbik	604.705.000
72	Desa Sukau Mergo	601.116.000
73	Desa Sukau Rajo	586.551.000
74	Desa Talang Bunut	596.298.000
75	Desa Selebar Jaya	593.041.000
76	Desa Garut	601.732.000
77	Desa Sungai Gerong	601.784.000
	KEC. LEBONG TENGAH	
78	Desa Suka Damai	622.371.000
79	Desa Pagar Agung	609.244.000
80	Desa Tanjung Bungai II	609.769.000
81	Desa Tanjung Bungai I	614.537.000
87	Desa Karang Anyar	599.242.000
82	Desa Semelako I	625.507.000
83	Desa Semelako II	637.910.000
84	Desa Semelako III	622.829.000

85	Desa Semelako Atas	625.489.000
86	Desa Danau Liang	614.215.000
	KEC. LEBONG ATAS	
88	Desa Tabeak Blau	618.756.000
89	Desa Tabeak Blau I	613.614.000
90	Desa Daneu	613.448.000
91	Desa Tik Tebing	619.980.000
92	Desa Blau	597.734.000
93	Desa Sukau Kayo	606.896.000
	Total	56.982.592.000



BUPATI LEBONG k.
 23/11
 H. ROSJONSYAH